

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nafas kehidupan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir tesis ini yang berjudul **“Kajian Yuridis Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Terkait Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut”**.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof Dr Ir Hj Retna A Kuswardhani MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.S., selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh guru besar, staf pengajar dan para pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Medan Area.
6. Pimpinan dan jajaran Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.
7. Teristimewa kepada orangtua saya tercinta Timora Br Gultom yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis.

8. Abang, kakak dan adik tercinta yang selalu memotivasi penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Fridolin Siahaan, Iptu Nelson Silalahi, SH, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut membantu penyelesaian tesis ini.
10. Atasan dan Rekan-rekan kerja saya di Polda Sumut AKBP Frido Situmorang, SIK, SH (Kapolres Labuhan Batu), Kompol Sunari BN, SH,MH, Kompol Binsar H Siringo-ringo, SH, Brigadir Jefriadi Silaban, SH,MH, Septa, Sri, Deselina, Oni (Staff di Pascasarjana Ilmu Hukum UMA) dan yang lainnya yang telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu semoga Tuhan Yesus Kristus yang memberkati.
11. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama mengikuti pendidikan maupun dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas semua kebaikan yang telah kita berikan dan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak Kepolisian dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Medan, Juni 2017

Penulis,

Poltak M Tambunan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1.6.1 Kerangka Teori.....	16
1.6.2. Kerangka Konseptual.....	24
1.7 Metode Penelitian.....	29
1.7.1 Sifat dan jenis penelitian.....	29
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.7.3 Analisis Data.....	31
BAB II DASAR HUKUM PENYIDIK POLRI TERLEBIH DAHULU HARUS MEMINTA KETERANGAN TERHADAP SAKSI DALAM PENYIDIKAN.....	
1. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	31
1.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	31
1.2 Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik...	45

2. Kewajiban dan Larangan Terhadap Notaris SEBAGAI Pejabat Umum.....	58
2.1. Kewajiban Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	58
2.2. Larangan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum....	59
3. Dasar Hukum Penyidik POLRI meminta keterangan terhadap saksi dalam penyidikan.....	62
3.1. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri.....	64

BAB III PROSEDUR HUKUM PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLRI..... 69

1. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana.....	69
1.1. Hubungan Hukum Antara Notaris dengan Para Penghadap...	69
1.2. Akta Notaris sebagai Dasar Perbuatan Pidana.....	80
2. Prosedur Hukum Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Berkaitan dengan Akta yang dibuatnya.....	88

BAB IV HAMBATAN DAN SOLUSI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI BERKAITAN DENGAN DUGAAN PERKARA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN..... 97

1. Kewenangan Notaris Menjalankan Tugas Jabatan Dengan Status Sebagai Tersangka.....	97
2. Pemberhentian Sementara Notaris yang Menjadi Tersangka Terdakwa Selama Proses Peradilan.....	99
3. Hambatan Penyidik POLRI dalam Melakukan Pemanggilan Terhadap Notaris Sebagai Saksi Berkaitan Dengan Dugaan Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan.....	104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
1. Kesimpulan.....	106
2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.8 Latar Belakang.....	1
1.9 Perumusan Masalah.....	5
1.10	T
ujuan Penelitian.....	5
1.11	M
manfaat Penelitian.....	6
1.12	K
erangka Pemikiran.....	6
1.5.1 Kerangka Teori.....	6
1.5.2 Kerangka Konsep.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tentang Analisis Hukum.....	23
2.2 Tentang Putusan Hakim.....	25
2.3 Pemeriksaan Perkara Cepat.....	30

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	32
3.2 Alat Pengumpul Data.....	32
3.3 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	33
3.4 Analisis Data.....	33

DAFTAR PUSTAKA

